



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PODCAST DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Tim Pengelola Podcast di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat

Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PODCAST DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Pengelola *Podcast* dan uraian tugas Tim Pengelola *Podcast* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci  
pada tanggal 1 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

Afriyanto



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA PODCAST DI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

TIM PENGELOLA DAN URAIAN TUGAS PODCAST DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
I.	Pengarah	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Memberikan bimbingan teknis dan masukan strategis. 2. Memastikan kegiatan podcast sesuai dengan regulasi dan tujuan instansi.
1.	Husni		
2.	Jatra Permana		
3.	Pepizon		
4.	Prima Pribadi Putra		
5.	Noval Frandatoni		
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris	Memberikan persetujuan, arahan, dan kebijakan umum podcast.
1.	Anton Pudy K		

III.	Ketua Tim		
1.	Alhafiz Hamzah	Kasubbag Partisipasi dan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelola jalannya kegiatan <i>podcast</i> dari awal hingga akhir.</li> <li>2. Mengkoordinasikan seluruh anggota tim dan Mengambil keputusan teknis maupun non-teknis.</li> <li>3. Menjadi penghubung antara tim dengan pimpinan/pengarah.</li> </ol>
IV.	Tim Kreatif / Riset & Naskah	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun konsep episode, tema, menyiapkan host, dan Membuat outline, naskah, serta pertanyaan untuk host.</li> <li>2. Melakukan riset topik dan narasumber.</li> <li>3. Memberi masukan kreatif untuk gaya penyajian.</li> </ol>
1.	Afriyanto (Koordinator)	Staf Pelaksana	
2.	Anwar Firmansyah	Staf Pelaksana	
3.	Wahyu Tio Ramadhan	Staf Pelaksana	
4.	Pasko Brutus Damanik	Staf Pelaksana	
5.	Herry Kurniawan	Staf Pelaksana	
V.	Tim Produksi & Teknis	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoperasikan peralatan rekaman, memastikan kualitas audio/video, serta melakukan editing.</li> <li>2. Membuat materi promosi, dan Mengelola media sosial instansi untuk publikasi Podcast.</li> </ol>
1.	Dedi Susanto (Koordinator)	Staf Pelaksana	
2.	Ahmad Faisal	Staf Pelaksana	
3.	Final Afriola	Staf Pelaksana	
4.	Alan Nuari	Staf Pelaksana	
5.	Rendra Al Murtadho	Staf Pelaksana	

VI. Tim Administrasi & Pelaporan			
1.	Lusi Videska (Koordinator)	Irawan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Arif Maulana Hidayat	Staf Pelaksana	Staf Pelaksana
3.	Gufran Amir	Staf Pelaksana	Staf Pelaksana
4.	Anita Rahayu	Staf Pelaksana	Staf Pelaksana
5.	Jotha Scorda		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

Rtd.

HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,  
  
Afriyanto